

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pangan dalam sektor pertanian menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya wajib untuk dilakukan. Namun dalam kenyataannya lahan yang dimiliki sebagai tempat produksi tanaman pangan semakin sedikit, hal ini terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat juga menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti pembangunan perumahan dan industri. Selain itu pertambahan jumlah penduduk tidak didukung pertambahan jumlah produksi pangan yang dihasilkan (Lampiran 1) (Putra, 2006).

Dibutuhkan alternatif solusi dalam meningkatkan hasil produksi pertanian tanpa harus meningkatkan jumlah luas lahannya, karena pertambahan jumlah lahan juga akan menyebabkan berbagai dampak permasalahan baru seperti penebangan hutan sembarangan untuk dijadikan lahan pertanian baru akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem, salah satunya dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong disekitar rumah. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah oleh setiap rumah tangga masyarakat akan menghasilkan dampak positif terhadap keberlanjutan ketersediaan pangan. Adanya ketersediaan pangan yang berkelanjutan juga akan berdampak terhadap ketahanan pangan berkelanjutan.

Perwujudan ketahanan pangan perlu memperhatikan tingkat hierarki mulai dari tingkat global, nasional, regional, wilayah, rumah tangga, dan individu (Simatupang, 2006). Rachman dan Afrianingsih (2007), mengemukakan bahwa tersedianya pangan yang cukup secara nasional, memiliki syarat yang harus dicukupi yaitu berupa kecukupan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga atau individu.

Pemenuhan pangan pada tingkat individu bisa dilakukan oleh setiap rumah tangga masyarakat dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai tempat untuk pelaksanaan kegiatan pertanian secara sederhana seperti membudidayakan

tanaman pangan, beternak ikan dan ayam yang bisa dijadikan sebagai pemenuh kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan rumah ini juga bisa menjadi salah satu cara alternatif untuk mengurangi dampak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Luas lahan pekarangan di Kota Padang masih cukup luas dan terdapat di beberapa Kecamatan (Lampiran 2).

Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sejak tahun 2010 telah melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dalam rangka memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan pada tahun 2020 KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan bagi rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dalam rangka mencapai upaya tersebut P2L dilakukan dengan pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), pemanfaatan sumber daya lokal (*local wisdom*), pemberdayaan masyarakat (*community engagement*), dan berorientasi pemasaran (*go to market*) (Juklak P2L, 2020).

Pelaksanaan program P2L dilakukan dalam tiga tahapan yaitu Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, dan Tahap Mandiri. Tahap penumbuhan dilaksanakan ditahun pertama program P2L dimulai yaitu pada tahun 2021 yang diberikan kepada 8 KWT di lima Kecamatan di Kota Padang (Lampiran 3). Tahap Pengembangan dilaksanakan ditahun kedua dan Tahap Mandiri dilaksanakan ditahun ketiga sampai program sudah tidak dilaksanakan oleh KWT.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan program P2L tahun 2020 dijelaskan bahwa kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan yang ada disekitar dengan usaha tani tanaman sayur, buah, ternak kecil dan ikan melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
- b) Temu Lapang Pemanfaatan Pekarangan P2L dan melakukan rapat koordinasi

dengan Kelompok Wanita Tani dan masyarakat lainnya.

- c) Rapat koordinasi dengan kabupaten/kota pelaksana program P2L di Sumatera Barat
- d) Sosialisasi dan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

Setiap program pemerintah pasti memiliki suatu tujuan atau target yang hendak dicapai, untuk mencapai tujuan atau target maka disusunlah pedoman pelaksanaan program. Pedoman pelaksanaan berfungsi sebagai acuan untuk melaksanakan sebuah program yang nantinya diharapkan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Program P2L juga memiliki pedoman pelaksanaan tersendiri yaitu Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang telah disusun dengan sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan pelaksanaan program tersebut, namun meskipun telah disusun dengan sebaik mungkin, dalam pelaksanaan program P2L oleh KWT dilapangan masih mengalami berbagai macam kendala.

Pemilihan Kota Padang sebagai lokasi penelitian penting karena Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat serta menjadi kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Barat (lampiran 4). Sehingga dibutuhkan pemanfaatan lahan pekarangan yang cukup luas di Kota Padang sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Kota Padang juga merupakan kota yang sudah menjalankan program P2L sejak pertama kali program P2L dilaksanakan yaitu pada tahun 2010, dimana dulunya hanya untuk kelompok percontohan program. Namun sekarang ini program P2L menjadi program tetap yang dijalankan setiap tahun sebagai program di Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat ditingkat Provinsi dan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ditingkat Kabupaten/Kota. Penanggung jawab pelaksanaan program P2L dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang ditangani oleh bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan program P2L dilapangan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) program P2L tersebut serta bagaimana respon dari anggota KWT terhadap pelaksanaan program P2L.

## B. Rumusan Masalah

Program Pekarangan Lestari (P2L) merupakan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong disekitar untuk melakukan kegiatan pertanian. Program P2L bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan bagi rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga (Juklak P2L, 2020).

Pembiayaan program P2L berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), namun ada juga bantuan anggaran dana dari pemerintah daerah melalui dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pembiayaan program P2L di Kota Padang pada tahun 2021 berasal dari dana APBN yang digunakan untuk pembangunan rumah bibit, pengembangan demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen.

Setelah melakukan survei pendahuluan ke lapangan, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan program P2L diduga belum berjalan sesuai dengan pedoman Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan (Juknis/Juklak) program P2L. Pelaksanaan program P2L yang belum sesuai dengan Juknis/Juklak dikarenakan adanya pedoman pelaksanaan program P2L yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Sehingga menyebabkan pelaksanaan program P2L yang dilakukan belum dapat berjalan secara maksimal. Selain itu ada beberapa peraturan yang ada dalam pedoman Petunjuk Teknis/Pelaksanaan program P2L yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.

Peneliti juga menemukan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program P2L dilapangan seperti tidak rutinnya kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas penanggung jawab program P2L terhadap pelaksanaan program P2L dilapangan. Selain itu kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh KWT pelaksanaan program P2L belum terlaksanakan sesuai dengan Juknis/Juklak.

Kurangnya aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh lembaga penanggung jawab program P2L, menyebabkan pelaksanaan program P2L belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Juknis/Juklak P2L. Sehingga membuat KWT menjadi sedikit lebih sulit untuk berkembang dalam pelaksanaan program P2L karena pada

tahap tersebut KWT masih memerlukan perhatian dari Dinas pemberi bantuan sampai kelompoknya dapat berjalan secara mandiri sesuai dengan pedoman Juknis/Juklak bahwa KWT yang melaksanakan program P2L akan menjadi kelompok yang mandiri tanpa adanya bantuan dan pengawasan kembali dari Dinas terkait dimulai pada tahun ketiga dan seterusnya. Selain itu sesuai dengan pedoman petunjuk teknis bahwa pelaksanaan program P2L pada tahun pertama dan kedua dilaksanakan oleh KWT didampingi oleh penyuluh dan Dinas.

Permasalahan lainnya juga berasal dari Dinas terkait yang masih belum melakukan kegiatan evaluasi secara menyeluruh terhadap program setelah bantuan diberikan pada saat tahun pertama (Tahap Penumbuhan). Evaluator kurang maksimal dalam melakukan kegiatan evaluasi karena hanya melihat pelaksanaan program P2L dari satu sisi yaitu KWT sebagai pelaksana program P2L yang dilakukan melalui pemanfaatan lahan demplot KWT secara bersama.

Pelaksanaan program P2L mengharuskan KWT pelaksana program P2L melakukan kegiatan pelaporan mengenai proses pelaksanaan program P2L pada setiap tahunnya. Pelaksanaan program P2L ditahun 2021 mewajibkan KWT pelaksana program melakukan kegiatan pelaporan pelaksanaan program P2L selama dua tahap pelaksanaan program yakni Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan. Sementara untuk pelaksanaan program P2L pada Tahap Keberlanjutan sudah tidak melakukan kegiatan pelaporan. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan didapatkan informasi bahwa kegiatan pelaporan hanya dilakukan pada Tahap Penumbuhan hal ini menyebabkan Dinas sulit untuk melihat perkembangan pelaksanaan program P2L yang dilakukan oleh KWT.

Pelaksanaan program P2L dilakukan oleh semua anggota KWT dipekarangan rumah maupun didemplot kelompok yang berisi beragam tanaman sayuran yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga anggota KWT. Apabila ada kelebihan hasil panen tanaman yang dibudidayakan akan dijual dan untuk uang hasil penjualannya disimpan dalam kas KWT untuk digunakan dalam keberlanjutan pelaksanaan program P2L seperti membeli sarana prasarana yang dibutuhkan. Untuk pelaksanaan program P2L di Kota Padang masih dilaksanakan secara berkelanjutan oleh KWT mulai dari tahun 2021 sampai pada tahun 2023 (Tahap Mandiri) dimana pada tahap ini KWT sudah tidak

mendapatkan bantuan dan pengawasan lagi dari lembaga terkait. Karenanya perlu untuk melihat bagaimana respon anggota KWT terhadap pelaksanaan program P2L yang dilakukannya serta melihat bagaimana bentuk pelaksanaan program P2L yang dilakukan KWT dapat dikatakan berkelanjutan sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga anggota KWT.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Kota Padang”** dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kota Padang?
2. Bagaimana respon anggota KWT terhadap pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kota Padang sudah sesuai Pedoman Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan (Juknis/Juklak ) P2L atau tidak.
2. Untuk menilai respon anggota KWT terhadap pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan informasi serta menambah pengetahuan bagi peneliti dan sebagai salah

satu syarat dalam menyelesaikan studi perkuliahan di Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

2. Bagi Kelompok Wanita Tani, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi KWT dalam menjalankan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
3. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait, dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah dan instansi terkait mengenai keputusan yang akan diambil dalam pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
4. Bagi Peneliti lain Sebagai referensi dan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

